



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM *HELPDESK* PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI PEMUTAKHIRAN
DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan dan Fasilitas Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik Kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Toba;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor: 343/PK.01-BA/1212/2/2025 tanggal 16 Desember 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Tim *Helpdesk* Pelayanan dan Fasilitas Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui

Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG TIM *HELPDESK* PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

- KESATU : Menetapkan Tim *Helpdesk* Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- KEDUA : Tim *Helpdesk* Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota *Helpdesk*.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim *Helpdesk* Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Tim *Helpdesk* Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim *Helpdesk* Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba perlu melakukan

koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

ttd

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG TIM
HELPDESK PELAYANAN DAN FASILITASI
KONSULTASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOBA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *HELPDESK* PELAYANAN DAN FASILITASI
KONSULTASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA


No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sugar Fernando Sibarani	Ketua KPU Kabupaten Toba	Penanggungjawab
2.	Helderia Purba	Anggota KPU Kabupaten Toba	
3.	Riduan Marpaung	Anggota KPU Kabupaten Toba	
4.	Posman Naiborhu	Anggota KPU Kabupaten Toba	
5.	Erikson Sitorus	Anggota KPU Kabupaten Toba	
6.	Richardo F. Butarbutar	Sekretaris	Ketua
7.	Mindo H Simbolon	Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris

8.	Baktum Pangibulan Sitorus	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota <i>Helpdesk</i>
9.	Devinto Arlianto Limbong	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota <i>Helpdesk</i>
10.	Anju Ucok Lubis	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota <i>Helpdesk</i>
11.	Lastri Debora Sitorus	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota <i>Helpdesk</i>
12.	Limber Sidabutar	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota <i>Helpdesk</i>

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd
SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG TIM
HELPDESK PELAYANAN DAN FASILITASI
KONSULTASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

TUGAS TIM *HELPDESK* PELAYANAN DAN FASILITASI KONSULTASI
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

1. Penanggungjawab

Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim *Helpdesk* dalam Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik Kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Toba dan melakukan konsultasi ke *Helpdesk* KPU Provinsi Sumatera Utara.

2. Ketua *Helpdesk*

- a. Menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
- b. Memantau jalannya kegiatan *Helpdesk*;
- c. Berkoordinasi dengan Sekretaris dan Anggota *Helpdesk* terkait pelaksanaan kegiatan *Helpdesk*;
- d. Melaporkan kegiatan *Helpdesk* kepada Penanggungjawab *Helpdesk* secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik serta

Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik Kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Toba.

3. Sekretaris

- a. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan *Helpdesk*;
- b. Melaporkan Rekapitulasi Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik Kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Toba kepada ketua *Helpdesk*.

4. Anggota *Helpdesk*

Anggota *Helpdesk* menjalankan tugas dan fungsi Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik Kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Toba, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program kegiatan *Helpdesk*;
- b. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *Helpdesk* sebelum bertugas;
- c. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di *Helpdesk* kepada Sekretaris *Helpdesk*;
- d. Mengisi laporan harian *Helpdesk*;
- e. Memberikan Pelayanan dan Fasilitasi Konsultasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik Kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Toba melalui:
 - 1) Surat Elektronik (email);
 - 2) Aplikasi pesan online;
 - 3) Pertemuan online;
 - 4) Tatap muka.
- f. Melaksanakan verifikasi administrasi Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas *Helpdesk*.

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak